

PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA *ILLEGAL LOGGING* MELALUI PENDEKATAN PENCUCIAN UANG

ERADICATION OF THE CRIME OF ILLEGAL LOGGING THROUGH MONEY LAUNDERING APPROACH

Fitri Setiyani Dwiarti
Universitas Tulang Bawang
fitrisetiyani05@gmail.com

Bainal Huri
Universitas Tulang Bawang
bainalhurihalim@gmail.com

Abstrak

Illegal logging kegiatan di bidang kehutanan atau yang merupakan rangkaian kegiatan yang mencakup penebangan, pengangkutan, pengolahan hingga kegiatan jual beli (termasuk ekspor-impor) kayu yang tidak sah atau bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku, atau perbuatan yang dapat menimbulkan kerusakan hutan dan menyebabkan pencemaran hutan sehingga ekosistem dan keragaman hayati didalamnya dapat punah, perbuatan tersebut adalah merupakan perbuatan tindak pidana di bidang kehutanan. Beberapa pranata hukum di Indonesia selama ini seperti Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, hanya mampu menjerat pelaku lapangan dan belum mampu menjerat aktor intelektual praktik *illegal logging*. Diundangkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU) menjadi momentum bagi penegak hukum untuk menjerat aktor intelektual praktik *illegal logging*. Diharapkan melalui UU TPPU penegak hukum dapat menjerat aktor intelektual praktik *illegal logging*. Melalui pendekatan ini pemberantasan tindak pidana *illegal logging* tidak hanya berfokus pada pelaku lapangan semata, namun juga potensial dalam mengembalikan kerugian negara akibat praktik *illegal logging*. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Jenis data yang digunakan berupa data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini bahan pustaka dan peraturan perundang-undangan. Tujuannya adalah untuk mengetahui apa saja modus operandi pencucian uang pada tindak pidana *illegal logging* dan bagaimanakah model pemberantasan tindak pidana *illegal logging* melalui pendekatan anti pencucian uang.

Kata Kunci : Tindak Pidana, Illegal Logging, TPPU

Abstract

Illegal logging activities in the forestry sector or which are a series of activities that include, processing, to buying and selling activities (including export-import) illegal timber or contrary to applicable laws, or actions that can damage forests and cause forests so that ecosystems

and the biodiversity in it can be extinct, this act is a crime in the forestry sector. Several legal institutions in Indonesia so far, such as Law Number 18 of 2013 concerning Prevention and Eradication of Forest Destruction and Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management, have only been able to ensnare field actors and have not been able to ensnare intellectual actors in the practice of illegal logging. . The promulgation of Law Number 8 of 2010 concerning the Eradication of the Crime of Money Laundering (UU TPPU) has become a momentum for law enforcement to ensnare intellectual actors in the practice of illegal logging. It is hoped that through the Anti-Money Laundering Law, law enforcement can ensnare intellectual actors in the practice of illegal logging. Through this approach, the crime of illegal logging does not focus only on field actors, but also on the potential to restore state losses due to illegal logging practices. This study uses a normative juridical approach. The type of data used is secondary data consisting of primary, secondary, and tertiary legal materials. Sources of data used in this study library materials and legislation. The aim is to find out the modus operandi of money laundering criminal acts of illegal logging and how to model the crime of logging through an anti-money laundering approach.

Keywords: *Crime, Illegal Logging, TPPU*

A. Pendahuluan

Tindak pidana kehutanan sudah menjadi perbincangan sejak lama sehingga tidak asing lagi bagi masyarakat Indonesia dan dunia internasional. *Illegal logging* merupakan salah satu jenis tindak pidana kehutanan yang cukup menjadi perhatian karena dampak yang ditimbulkannya berupa kerusakan lingkungan dan kerugian negara. *Illegal logging* merupakan tindakan penebangan, pengangkutan, pengolahan, dan transaksi jual beli kayu yang bertentangan dengan hukum.¹ Tindak pidana *illegal*

logging merupakan kejahatan yang masuk dalam kategori tindak pidana khusus.² Secara *de facto*, praktik *illegal logging* di Indonesia menimbulkan dampak multidimensi baik sosial, ekonomi, budaya, dan ekologi. Hal inilah yang menyebabkan tindak pidana *illegal logging* di Indonesia dikategorikan sebagai kejahatan serius.³ Dampak ekologis yang ditimbulkan oleh praktik *illegal logging* berupa hilang atau berkurangnya spesies keanekaragaman hayati.⁴ Sedangkan secara

¹ Fransiska Novita Eleanora, Tindak Pidana Illegal Logging Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, *Adil Jurnal Hukum*, 3 (2), 2012, hlm. 217.

² Bambang Tri Bawono dan Anis Mashdurohatun, Penegakan Hukum Pidana Di Bidang Illegal Logging Bagi Kelestarian Lingkungan Hidup Dan Upaya Penanggulangannya, *Jurnal Hukum Fakultas Hukum Unissula*, 26 (2), 2011, hlm. 595.

³ Josias Simon Runturambi, Sisi Kriminologi Pembalakan Hutan Ilegal: suatu Telaah Awal, *Jurnal Kriminologi Indonesia*, 3 (1), 2003, hlm. 13.

⁴ Dahlia Kusuma Dewi dan Dewi Ervina Suryani, Penerapan Undang-Undang No 8 Tahun

ekonomi Indonesia telah mengalami kerugian Rp. 9 Triliun per tahun akibat praktik *illegal logging*. Namun beberapa sumber menyatakan kerugian yang dialami Indonesia akibat praktik *illegal logging* mencapai 3,4 USD.⁵

Berbagai upaya terintegrasi antara pemerintah dan instansi penegak hukum telah dilakukan untuk mengatasi praktik *illegal logging*.⁶ Walaupun demikian, penegakan hukum belum mampu memberikan efek jera kepada pelaku *illegal logging*.⁷ Praktik *illegal logging* masih terus berlangsung mengancam kelestarian dan keamanan hutan Indonesia yang menyebabkan timbulnya berbagai bencana alam.⁸ Pemberantasan tindak pidana *illegal logging* menjadi tantangan tersendiri bagi Indonesia karena adanya peran aktor intelektual atau cukong sebagai pemilik modal.⁹ Para cukong beroperasi dengan melakukan penyuapan dan korupsi yang melibatkan berbagai pemangku kewenangan dan aparat penegak hukum.

Para aktor intelektual ini sulit dijangkau oleh instrumen hukum di bidang kehutanan yakni Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. UU Kehutanan sebagai kebijakan regulatif dan norma konkret tindak pidana pengrusakan hutan,¹⁰ sulit digunakan untuk menjerat pelaku *illegal logging* karena berdasarkan penjelasan *illegal logging* dalam UU Kehutanan, penegak hukum hanya fokus pada investigasi bukti fisik. Oleh karena itu, target yang paling cepat dan mudah ditemukan adalah pelaku lapangan seperti penebang kayu, supir, dan buruh harian. Namun penegak hukum akan mengalami kesulitan dalam hal pembuktian hubungan bukti fisik praktik *illegal logging* dan cukong kayu yang menjadi aktor intelektual dibalik praktik *illegal logging*. Bahkan pada banyak kasus, aparat pemerintah dan penegak hukum berkolaborasi

2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Terhadap Penegakan Hukum Pidana Pencucian Uang (Money Laundering) Terhadap Tindak Pidana Kehutanan (Illegal Logging), *Jurnal Hukum Kaidah*, 19 (3), 2020, hlm. 501.

⁵ Henly Montolalu, Hukum Terhadap Modus Operandi Pengrusakan Hutan (Illegal Logging) Dikaitkan Dengan Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering), *Lex Et Societatis*, 6 (7), 2018, hlm. 82.

⁶ Winarno Budyatmojo, Penegakkan Hukum Tindak Pidana Illegal Logging (Antara Harapan Dan Kenyataan), *Yistisia Jurnal Hukum*, 2 (2), 2013, hlm. 91.

⁷ Teguh Soedarsono, Penegakan Hukum Dan Putusan Peradilan Kasus-Kasus Illegal Logging, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 17 (1), 2010, hlm. 62.

⁸ Riza Suarga, *Pemberantasan Illegal Logging: Optimisme di Tengan Praktek Premanisme Global*, Tangerang: Wana Aksara, 2005, hlm. 16.

⁹ Dewi Yani Putri, Ni Luh Ketut; Mertha, I Ketut. Kejahatan Dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Illegal Logging Guna Mengatasi Deforestasi Hutan Melalui Sistem Peradilan Pidana. *Kertha Wicara : Jurnal Ilmu Hukum*, 7 (1), 2018, hlm. 2.

¹⁰ N.H.T Siahaan, *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*, Edisi kedua, Jakarta: Erlangga, 2004, hlm. 376.

mengeskloitasi hutan untuk kepentingan pribadi.¹¹

Beberapa pranata hukum di Indonesia selama ini seperti Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, hanya mampu menjerat pelaku lapangan dan belum mampu menjerat aktor intelektual praktik *illegal logging*. Namun diundangkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU) menjadi momentum bagi penegak hukum untuk menjerat aktor intelektual praktik *illegal logging*. Melalui UU TPPU penegak hukum dapat menjerat aktor intelektual praktik *illegal logging*. Melalui pendekatan ini pemberantasan tindak pidana *illegal logging* tidak hanya berfokus pada pelaku lapangan semata, namun juga potensial dalam mengembalikan kerugian negara akibat praktik *illegal logging*. Melalui pendekatan anti pencucian uang, harta kekayaan hasil tindak pidana *illegal logging* lebih mudah dideteksi. Selanjutnya apabila harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana *illegal logging* ini dirampas untuk negara, maka sangat potensial dalam mengurangi

praktik *illegal logging* di Indonesia. Berdasarkan latar belakang di atas pokok permasalahan yang akan dikaji dalam artikel ini yakni bagaimana modus operandi pencucian uang pada tindak pidana *illegal logging* dan bagaimanakah model pemberantasan tindak pidana *illegal logging* melalui pendekatan anti pencucian uang.

B. Metode Penulisan

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Jenis data yang digunakan berupa data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penulisan makalah ini yakni pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*) yang disajikan secara deskriptif analitis. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini bahan pustaka dan peraturan perundang-undangan.

C. Pembahasan

a. Modus Operandi Pencucian Uang Pada Tindak Pidana *Illegal Logging*

Tindak pidana *illegal logging* masih menjadi permasalahan yang sulit diatasi di Indonesia hingga saat ini. Hal ini disebabkan oleh minimnya sarana dan

¹¹ Putri Laura Wanda, Para cukong beroperasi dengan melakukan penyyuapan dan korupsi, *JOM Fisip*, 4 (2), 2017, hlm. 7.

sumber daya manusia di bidang pengawasan, dan lemahnya penegakan hukum.¹² *Illegal logging* yang telah berdampak besar dan terorganisasi ini dilakukan dengan berbagai modus operandi yang canggih, sehingga diperlukan landasan hukum yang kuat untuk memberantasnya.¹³ Dewasa ini pencucian uang merupakan salah satu modus operandi yang kerap dilakukan oleh pelaku *illegal logging*. Pencucian uang merupakan kejahatan yang dilakukan dengan cara menyamarkan atau menyembunyikan hasil yang diperoleh dari sebuah tindak pidana.¹⁴ Tindak pidana pencucian uang pada umumnya dilakukan dengan berbagai modus seperti pembayaran, hibah, dan penitipan harta kekayaan.¹⁵ Namun secara umum pelaku tindak pidana pencucian uang hasil *illegal logging* melakukan perbuatannya melalui proses penempatan (*placement*), pelapisan (*layering*), dan penggabungan (*integration*).¹⁶ *Placement* merupakan tindakan penempatan harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana di sebuah sistem perbankan. Pada tindak

pidana *illegal logging* umumnya terdapat beberapa contoh *placement* antara lain:

- (1) Harta kekayaan baik berupa tunai maupun non tunai yang diperoleh dari tindak pidana *illegal logging* ditempatkan di sebuah bank, baik di daerah (cabang) maupun di tingkat pusat;
- (2) Penggunaan harta kekayaan baik berupa tunai maupun non tunai yang diperoleh dari tindak pidana *illegal logging* untuk keperluan asuransi;
- (3) Menjual kayu secara ilegal dengan menggunakan dokumen yang sah.

Layering merupakan salah satu modus pelaku *illegal logging* untuk menyamarkan atau mengaburkan harta kekayaan yang diperoleh dari *illegal logging*. Pada modus *layering* ini umumnya pelaku meminta pihak penyedia jasa keuangan memindahkan dana dari rekening ke rekening lainnya. Pemindahan dana ini dilakukan dengan menggunakan nama pelaku *illegal logging* maupun menggunakan nama orang lain. Selain memindahkan dana, *layering* dapat

¹² Masdani, *Penerapan Undang-undang No.25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering) terhadap Kejahatan Kehutanan (illegal Logging)*, Medan: Universitas Sumatera Utara, 2005, hlm. 48.

¹³ Ramsi Meifati dkk., *Pertanggungjawaban Pidana Illegal Logging (Pembalakan Liar) Sebagai Kejahatan Kehutanan Berdasarkan Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Dan Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan*, *USU Law Journal*, 3 (2), 2015, hlm. 106-107.

¹⁴ Sumadi, *Kasus Pencucian Uang Dalam Tinjauan Sistem Ekonomi Syari'ah*, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 3 (03), 2017, hlm. 186.

¹⁵ Da'i Bachtiar, *Pedoman Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang*, Jakarta: Badiklat Kejaksaan Agung RI, 2003, hlm. 1.

¹⁶ Komang Alit Antara dan I Gede Artha, *Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang Melalui Transaksi Game Online*, *Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum*, 8 (2), 2019, hlm. 11.

dilakukan dengan mengubah bentuk harta kekayaan tanpa bantuan penyedia jasa keuangan. Beberapa contoh modus *layering* pada tindak pidana *illegal logging* antara lain:

- (1) Pembayaran dari pembeli kayu ilegal, mentransfer dana hasil suap atau korupsi ke lembaga perbankan di dalam maupun di luar negeri;
- (2) Penggunaan uang hasil korupsi praktik *illegal logging* untuk keperluan pembelian saham, obligasi, premi asuransi dan sebagainya;
- (3) Penginvestasian uang hasil *illegal logging* ke dalam kegiatan usaha dalam bentuk pinjaman atau kerjasama usaha.

Selanjutnya pelaku tindak pidana *illegal logging* umumnya melakukan penggabungan/*integration* harta kekayaan yang diperoleh. *Integration* merupakan proses dimana pelaku menggunakan harta yang diperoleh dari tindak pidana *illegal logging* untuk kepentingannya dengan cara menggabungkannya dengan harta kekayaan yang sah. Tindakan ini bertujuan untuk menghilangkan hubungan antara aktifitas pidana dengan harta kekayaan.¹⁷ *Integration* dalam tindak pidana *illegal logging* misalnya:

- (1) Harta kekayaan yang diperoleh dari *illegal logging* digunakan untuk mendanai perusahaan industri;
- (2) Harta kekayaan hasil *illegal logging* diinvestasikan dalam bentuk benda bergerak maupun tidak bergerak. Misalkan dibelikan tanah, peralatan, dan kendaraan untuk kepentingan pelaku;

Usaha mencapai penegakan hukum terhadap praktik *illegal logging* yang optimal dan efektif saat ini masih mendapati berbagai tantangan dan hambatan.¹⁸ Kondisi ini disebabkan oleh sistem penyidikan tindak pidana pencucian uang pada praktik *illegal logging* yang dilakukan kepolisian yang bersumber dari analisa Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) masih mengacu pada hukum pidana materiil dan formil.¹⁹ Misalnya dalam rangka menjerat pelaku tindak pidana pencucian uang harus terlebih dahulu penyidik dapat membuktikan adanya unsur kesalahan terlebih dahulu sehingga penyidik dapat mempertanggungjawabkan upaya hukum yang dilakukannya, penyidik dapat menjerat terhadap pelaku yang didapat dan (PPATK) tersebut karena diduga

¹⁷ Yunus Husein dan Roberts K, *Tipologi dan Perkembangan Tindak Pidana Pencucian Uang*, Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2018, hlm. 111-112.

¹⁸ Yasmin Sungkar, *Isu-Isu Keamanan Strategis Dalam Kawasan ASEAN*, Jakarta: LIPI, 2008, hlm. 191.

¹⁹ Erman Rajaguguk, *Anti Pencucian Uang Suatu Bisnis, Perbandingan Hukum*, Yayasan Pengembangan Hukum Volume 16 Nopember, hlm 24.

berindikasi melakukan perbuatan pencucian uang. Selain itu di tingkat penuntutan oleh Kejaksaan masih mengalami kesulitan dalam hal pembuktian adanya pencucian uang pada tindak pidana *illegal logging*. Kondisi ini disebabkan karena pelaku mengaburkan harta kekayaan yang diperoleh dari praktik *illegal logging*. Oleh karenanya dalam rangka menjaga kelestarian hutan, sangat dibutuhkan perhatian dan peran serta masyarakat disertai tindakan tegas dari penegak hukum.²⁰ Agar semua pelaku *illegal logging* tertangkap, penegakan hukum harus dilakukan secara komprehensif dari hulu ke hilir. Namun hal ini masih menjadi tantangan sendiri dalam penegakan hukum tindak pidana *illegal logging*. Selama ini penegakan hukum *illegal logging* belum menyentuh aktor intelektual yang menjadi fasilitator tindak pidana tersebut.

b. Model Pemberantasan Tindak Pidana Illegal Logging Melalui Pendekatan Anti Pencucian Uang

Pencucian uang hasil tindak pidana *illegal logging* sudah dikenal sejak lama oleh di berbagai negara termasuk

Indonesia.²¹ Penggunaan pendekatan anti pencucian uang merupakan salah satu terobosan dalam memberantas praktik *illegal logging*. Tindak pidana lintas negara seperti *illegal logging* ini tentu membutuhkan dana besar untuk keberlangsungannya, oleh karena itu pasti ada penopang finansialnya.²² Selama ini para pelaku yang menjadi *backing* dan *illegal trade* sulit bahkan tidak tersentuh sama sekali oleh hukum. Umumnya penegak hukum kesulitan membuktikan keterlibatan para aktor di balik layar tindak pidana *illegal logging*.²³ Selain itu, mobilitas pelaku yang mendanai praktik *illegal logging* sangag cepat sehingga sulit diketahui keberadannya.²⁴ Melalui pendekatan anti pencucian uang, para aktor intelektual yang menjalankan perannya di balik layar ini diharapkan dapat dijerat hukum. Adapun pendekatan anti pencucian uang dalam pemberantasan tindak pidana *illegal logging* meliputi:

- (1) Optimalisasi Peran Penyedia Jasa Keuangan (PJK) dan Penerapan Prinsip Mengetahui Nasabah (PMN)

²⁰ Fauzi Narindrani, People's Efforts in Prevention and Eradication of Illegal Logging in Indonesia, *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 18 (2), 2018, hlm. 250.

²¹ Ferry Aries Surananta, *Peranan PPATK dalam Mencegah Terjadinya Praktik Money Laundering*, Depok: Gramata Publishing, 2010, hlm. 52.

²² Lucky Nurhardiyanto, Pola Pencucian Uang Hasil Perdagangan Narkoba Dan Pembalakan

Liar, *Jurnal Kriminologi Indonesia*, 6 (2), 2010, hlm. 160.

²³ Lucky Nurhardiyanto, Alur Pelacakan Pembalakan Liar (Illegal Logging) Melalui Pendekatan Pencucian Uang, *Jurnal Sisi Lain Realita*, 1 (2), 2016, hlm. 34.

²⁴ Yunus Husein, *Negeri Sang Pencuci Uang*, Jakarta: Pustaka Juanda Tiga Lima, 2008, hlm. 66.

Mengetahui harta kekayaan hasil pencucian uang dari tindak pidana *illegal logging* tidaklah mudah.²⁵ Oleh karena itu penyedia jasa keuangan harus mengoptimalkan perannya dalam melacak dan mendeteksi harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana *illegal logging*. Penyedia jasa keuangan harus memahami profil nasabah dan pola transaksi nasabah mereka yang bergerak di bidang kehutanan, langkah ini disebut juga prinsip mengenal nasabah. Guna mengetahui profil, identitas, bidang usaha, pendapatan nasabah, transaksi nasabah, rekening lain nasabah, dan tujuan nasabah membuka rekening, penyedia jasa keuangan harus melakukan *Customer Due Diligence (CDD)*. Penerapan prinsip mengenal nasabah sangat membutuhkan integritas dan pemahaman karyawan/pejabat. Oleh karena itu penyedia jasa keuangan harus mengadakan pendidikan dan pelatihan yang berkelanjutan kepada para karyawan atau pejabat di lingkungannya mengenai prinsip mengenal nasabah.²⁶

(2) Mengidentifikasi Transaksi Keuangan yang Mencurigakan Apabila penyedia jasa keuangan telah mengoptimalkan perannya dalam mendeteksi transaksi

nasabah dan menerapkan prinsip mengenal nasabah, penyedia jasa keuangan dapat mengidentifikasi transaksi keuangan nasabah yang mencurigakan. Nasabah terindikasi melakukan transaksi keuangan mencurigakan apabila nasabah membatalkan transaksi dengan menggunakan harta kekayaan yang diduga kuat hasil tindak pidana *illegal logging* dan pola transaksi tersebut menyimpang dari pola transaksi normal. Apabila ditemukan transaksi yang mencurigakan, penyedia jasa keuangan wajib melaporkan kepada PPATK.²⁷ Selain itu, penyedia jasa keuangan juga wajib melaporkan transaksi keuangan yang berjumlah Rp. 500 juta atau lebih dalam sehari kepada PPATK. Laporan ini bertujuan agar penegak hukum dapat meminta kepada PPATK untuk melakukan analisa keuangan terhadap nasabah perbankan yang diduga terlibat dalam tindak pidana pencucian uang hasil *illegal logging*. Analisa PPATK bertujuan untuk mendeteksi harta kekayaan hasil *illegal logging* dengan berpedoman pada laporan transaksi mencurigakan

²⁵ Adrian Sutedi, *Tindak Pidana Pencucian Uang*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2008, hlm. 26.

²⁶ Leny Eka Novityaningsih dan Krisnadi Nasution, Prinsip Mengenal Nasabah Pada Bank Umum Dalam Mencegah Tindak Pidana Pencucian

Uang, *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune*, 2 (1), 2019, hlm. 65.

²⁷ Armansyah dan Triastuti, Beneficial Ownership Dan Kewajiban Pelaporan Atas Transaksi Keuangan Mencurigakan, *Adil Jurnal Hukum*, 9 (2), 2018, hlm. 2.

dari penyedia jasa keuangan.²⁸ Analisa ini dapat membantu untuk mengetahui arus transaksi indikasi pencucian uang pada tindak pidana *illegal logging* untuk digunakan sebagai alat bukti di persidangan. Agar langkah ini terlaksana secara optimal, berdasarkan kewenangannya PPATK harus mengefektifkan fungsi *compliance audit* terhadap penyedia jasa keuangan, peningkatan kemampuan sumber daya manusia, dan meningkatkan kualitas dan kuantitas teknologi informasi yang dimilikinya.²⁹

(3) Penggunaan UU TPPU Dalam Pemberantasan Tindak Pidana *Illegal Logging*

Kelemahan penegakan hukum tindak pidana *illegal logging* dapat diatasi dengan menggunakan UU TPPU. UU TPPU memberikan beberapa terobosan dalam pemberantasan tindak pidana pencucian uang termasuk pada tindak pidana *illegal logging*. Terobosan tersebut antara lain pertama, kerahasiaan bank dan nasabah tidak berlaku apabila nasabah dilaporkan oleh penyedia jasa keuangan kepada PPATK terkait keterlibatannya dalam tindak pidana

pencucian uang. Selain itu penegak hukum dapat meminta PPATK untuk menyerahkan data keuangan nasabah perbankan yang diduga terlibat dalam tindak pidana pencucian uang *illegal logging*. Kedua, untuk membuka data nasabah dan pembekuan simpanan nasabah yang diduga kuat terlibat dalam pencucian uang *illegal logging* penyidik tidak memerlukan putusan pengadilan. Ketiga, dalam hal pembuktian tindak pidana pencucian uang pada praktik *illegal logging* penegak hukum dapat menerima informasi secara lisan maupun tulisan. Keempat, UU TPPU menganut prinsip pembuktian terbalik. Dengan prinsip ini pelaku (terdakwa) tindak pidana *illegal logging* wajib membuktikan bahwa harta kekayaannya tidak diperoleh dari hasil *illegal logging*. Mekanisme pembuktian terbalik dilakukan oleh terdakwa dihadapan sidang pengadilan. Namun apabila terdakwa tidak mampu membuktikan bahwa harta yang dimilikinya tidak berasal dari tindak pidana, maka penuntut umum wajib membuktikannya. Oleh karena itu, pembuktian terbalik harus didukung oleh kemampuan yang baik dari penegak hukum.³⁰ Kelima, penegak hukum harus


²⁸ Randy Andario, Peranan PPATK (Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan) Dalam Mencegah Tindak Pidana Pencucian Uang, *Lex Administratum*, 4 (4), 2016, hlm. 44.

²⁹ Eko Raharjo, Upaya Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pencucian Uang, *Fiat Justisia*, 1 (1), 2007, hlm. 50.

³⁰ Maria Silvy E. Wangga, Mekanisme Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana

memberikan perlindungan kepada pelapor maupun saksi tindak pidana pencucian uang dari praktik *illegal logging*. Perlindungan ini dilakukan dengan cara tidak mempublikasi identitas pelapor atau saksi.

Agar pemberantasan *illegal logging* dapat terlaksana dengan optimal, integrasi kebijakan antar penegak hukum sangat diperlukan dalam fungsionalisasi pemberantasan tindak pidana *illegal logging* melalui pendekatan anti pencucian uang. Pendekatan ini harus diterapkan sejak perkara masuk ke proses penyidikan hingga pembuktian di persidangan, sebagaimana skema di bawah ini:



D. Kesimpulan

Tindakan pencucian uang dikriminalkan karena umumnya pelaku berusaha menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana termasuk *illegal logging*.³¹ Harta kekayaan yang disembunyikan atau disamarkan asal usulnya ini menjadi

kesulitan tersendiri bagi penegak hukum untuk menelusuri harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana *illegal logging*. Selain itu, pemberantasan tindak pidana *illegal logging* tidaklah mudah karena *illegal logging* merupakan kejahatan yang sangat kompleks dan melibatkan berbagai pihak yang berkepentingan. Walaupun demikian, UU TPPU dapat menjadi solusi bagi penegak hukum khususnya dalam mengungkap pencucian uang dan aktor intelektual tindak pidana *illegal logging*. Penggunaan UU TPPU dalam pemberantasan *illegal logging* harus dilakukan secara sistematis mulai tahap penyidikan, penuntutan, dan persidangan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Bachtiar, Da'i. 2003. *Pedoman Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang*. Jakarta: Badiklat Kejaksaan Agung RI.
- Darwin, Philips. 2012. *Money Laundering; Cara Memahami Dengan tepat dan benar Soal Pencucian Uang*. Lumajang: Sinar Ilmu.
- Husein, Yunus dan Roberts K. 2018. *Tipologi dan Perkembangan Tindak Pidana Pencucian Uang*. Depok: PT. RajaGrafindo Persada.
- Husein, Yunus. 2008. *Negeri Sang Pencuci Uang*. Jakarta: Pustaka Juanda Tiga Lima.
- Masdani. 2005. *Penerapan Undang-undang No.25 Tahun 2003 tentang*

Pencucian Uang, *Adil Jurnal Hukum*, 3 (2), 2012, hlm. 334.

³¹ Philips Darwin, *Money Laundering; Cara Memahami Dengan tepat dan benar Soal Pencucian Uang*, Lumajang: Sinar Ilmu, 2012, hlm. 9.

- Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering) terhadap Kejahatan Kehutanan (illegal Logging)*. Medan: Universitas Sumatera Utara.
- Rajaguguk, Erman. *Anti Pencucian Uang Suatu Bisnis, Perbandingan Hukum*. Yayasan Pengembangan Hukum.
- Siahaan, N.H.T. 2004. *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*. Edisi kedua, Jakarta: Erlangga.
- Suarga, Riza. 2005. *Pemberantasan Illegal Logging: Optimisme di Tengan Praktek Premanisme Global*. Tangerang: Wana Aksara.
- Sungkar, Yasmin. 2008. *Isu-Isu Keamanan Strategis Dalam Kawasan ASEAN*. Jakarta: LIPI.
- Surananta, Ferry Aries. 2010. *Peranan PPATK dalam Mencegah Terjadinya Praktik Money Laundering*. Depok: Gramata Publishing.
- Sutedi, Adrian. 2008. *Tindak Pidana Pencucian Uang*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Artikel Jurnal**
- Andario, Randy. Peranan PPATK (Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan) Dalam Mencegah Tindak Pidana Pencucian Uang. *Lex Administratum*, 4 (4), 2016.
- Antara, Komang Alit dan I Gede Artha. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang Melalui Transaksi Game Online. *Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum*, 8 (2), 2019.
- Armansyah dan Triastuti. Beneficial Ownership Dan Kewajiban Pelaporan Atas Transaksi Keuangan Mencurigakan. *Adil Jurnal Hukum*, 9 (2), 2018.
- Bawono, Bambang Tri dan Anis Mashdurohatun. Penegakan Hukum Pidana Di Bidang Illegal Logging Bagi Kelestarian Lingkungan Hidup Dan Upaya Penanggulangannya. *Jurnal Hukum Fakultas Hukum Unissula*, 26 (2), 2011.
- Budyatmojo, Winarno. Penegakkan Hukum Tindak Pidana Illegal Logging (Antara Harapan Dan Kenyataan). *Yistisia Jurnal Hukum*, 2 (2), 2013.
- Dewi, Dahlia Kusuma dan Dewi Ervina Suryani. Penerapan Undang-Undang No 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Terhadap Penegakan Hukum Pidana Pencucian Uang (Money Laundering) Terhadap Tindak Pidana Kehutanan (Illegal Logging). *Jurnal Hukum Kaidah*, 19 (3), 2020.
- E. Wangga, Maria Silvy. Mekanisme Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Pencucian Uang. *Adil Jurnal Hukum*, 3 (2), 2012.
- Eleanora, Fransiska Novita. Tindak Pidana Illegal Logging Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. *Adil Jurnal Hukum*, 3 (2), 2012.
- Meifati, Ramsi dkk. Pertanggungjawaban Pidana Illegal Logging (Pembalikan Liar) Sebagai Kejahatan Kehutanan Berdasarkan Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Dan Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan. *USU Law Journal*, 3 (2), 2015.
- Montolalu, Henly. Hukum Terhadap Modus Operandi Pengrusakan Hutan (Illegal Logging) Dikaitkan Dengan Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering). *Lex Et Societatis*, 6 (7), 2018.
- Narindrani, Fauzi. People's Efforts in Prevention and Eradication of Illegal Logging in Indonesia. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 18 (2), 2018.
- Novityaningsih, Leny Eka dan Krisnadi Nasution. Prinsip Mengenal Nasabah Pada Bank Umum Dalam Mencegah Tindak Pidana Pencucian Uang. *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune*, 2 (1), 2019.

- Nurhardiyanto, Lucky. Alur Pelacakan Pembalakan Liar (Illegal Logging) Melalui Pendekatan Pencucian Uang. *Jurnal Sisi Lain Realita*, 1 (2), 2016.
- Nurhardiyanto, Lucky. Pola Pencucian Uang Hasil Perdagangan Narkoba Dan Pembalakan Liar. *Jurnal Kriminologi Indonesia*, 6 (2), 2010.
- Putri, Dewi Yani, Ni Luh Ketut; Mertha, I Ketut. Kejahatan Dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Illegal Logging Guna Mengatasi Deforestasi Hutan Melalui Sistem Peradilan Pidana. *Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum*, 7 (1), 2018.
- Raharjo, Eko. Upaya Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pencucian Uang. *Fiat Justisia*, 1 (1), 2007.
- Runturambi, Josias Simon. Sisi Kriminologi Pembalakan Hutan Ilegal: suatu Telaah Awal. *Jurnal Kriminologi Indonesia*, 3 (1), 2003.
- Soedarsono, Teguh. Penegakan Hukum Dan Putusan Peradilan Kasus-Kasus Illegal Logging. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 17 (1), 2010.
- Sumadi. Kasus Pencucian Uang Dalam Tinjauan Sistem Ekonomi Syari'ah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 3 (03), 2017.
- Wanda, Putri Laura, Para cukong beroperasi dengan melakukan penyusutan dan korupsi. *JOM Fisip*, 4 (2), 2017.